



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran angka Romawi II huruf B angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, mengamanatkan kepada Bupati untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;

Mengingat :.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Rencana Pengawasan;
  - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - d. Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Uraian kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Agustus 2012

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 8 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
ttd  
Ir. TONTOWI, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 41

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH  
Pembina  
NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Mandat utama Inspektorat Kabupaten sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten diharapkan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran APIP. Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian Negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemerintah daerah Kabupaten Sampang dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu.

Kebijakan pengawasan diligkungan pemerintah daerah Kabupaten Sampang tahun 2012 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### A .TUJUAN :

1. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui evaluasi, koordinasi dan rekomendasi perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Mengawal reformasi birokrasi; dan
5. Mengawasi perilaku aparat pemerintah kabupaten sampang melalui observasi investigasi

#### B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meliputi:

1. Administrasi umum pemerintahan yang dilakukan terhadap:
  - a) Kebijakan daerah;
  - b) Kelembagaan;
  - c) Pegawai daerah;
  - d) Keuangan daerah;
  - e) Barang daerah.
2. Urusan pemerintahan yang dilakukan terhadap:
  - a) Urusan wajib;
  - b) Urusan pilihan

#### C. SASARAN

1. Sasaran
  - a. Kuantitatif yaitu mengetahui sampai seberapa jauh pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
  - b. Kualitatif yaitu sampai seberapa jauh pencapaian kinerja program dan/kegiatan dalam ukuran kualitatif telah tercapai;
  - c. Efisiensi yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan ekonomis.

#### 2. Sasaran Pengawasan

##### a. Komponen dan Unsur Pengawasan

Adapun sasaran pengawasan Tahun 2012 adalah pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yaitu pada Satuan Kerja (Satker) yang meliputi Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta BUMD dengan unsur pemeriksaan meliputi :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana;
- 2) Kebijakan Daerah;
- 3) Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;



5) Pengelolaan Barang / Aset Daerah;

6) Reviu LKD;

b. Implementasi Pengawasan

Pengawasan terhadap komponen dan unsur di masing-masing Satuan Kerja (Satker) tersebut diimplementasikan melalui :

1) Pemeriksaan reguler

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap urusan wajib dan pilihan yang terbagi dalam tugas pokok dan fungsi SKPD yang meliputi pengelolaan keuangan, aparatur dan kepegawaian, dan pengelolaan barang/aset daerah pada pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang tahun 2012.

2) Pemeriksaan penanganan pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti pendukung) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi kebenaran dari pengaduan tersebut dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

a) Penyalahgunaan Wewenang;

b) Hambatan dalam Pelayanan Masyarakat;

c) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

d) Pelanggaran Disiplin Pegawai;

3) Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang antara lain pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban, atas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4) Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa pada saat berhenti dari jabatannya, mengoreksi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai peraturan

perundang-undangan, mengidentifikasi indikasi KKN, serta sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5) Pemeriksaan terpadu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 47 bahwa antara lain menyebutkan dalam memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada Pasal 48 menyebutkan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatas dilakukan oleh APIP, sedangkan Pasal 49 menyebutkan APIP terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan Pengawasan Intern;
- c. Inspektorat Propinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota;

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan secara terpadu.

6) Monitoring

Dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi instansi di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

7) Evaluasi terhadap Kebijakan Daerah

Dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

8) Reviue

Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap LKD dengan cara melalui prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

c. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1) Obyek Pemeriksaan Tingkat Kabupaten

Terdiri dari seluruh Satuan Kerja (Satker) lingkup Kabupaten Sampang antara lain : Badan, Dinas/Instansi, Kantor, Sekretariat DPRD, Bagian, Rumah Sakit, PDAM dan BUMD.

2) Obyek Pemeriksaan Tingkat Kecamatan

- Terdiri dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang;
- Bantuan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang diperbantukan/disalurkan ke Desa se Kabupaten Sampang;
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

D. INDIKATOR CAPAIAN

Capaian keluaran dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan capaian manfaat adalah terminimalisasinya terhadap penyimpangan/ pelanggaran di Satuan Kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

II. POKOK – POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN.

a. Kebijakan Pengawasan

- ✓ Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Inspektorat Kabupaten Sampang sesuai dengan Bidang kewenangannya masing-masing.
- ✓ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penajaman prioritas, pemelihan secara cermat obyek serta sasaran yang bersifat strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b.Action.....

b. Action Plan Pengawasan

Koordinasi pengawasan

1. Pengawasan terpadu

pengawasan terpadu antar personil pada Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sangatlah diharapkan sehingga pelaksanaan pengawasan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

2. Pedoman dan Mekanisme Koordinasi Pengawasan Terpadu

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. Daftar Materi Pengawasan;
- d. Prosedur Pengawasan;
- e. Program Kerja Pengawasan (PKP);
- f. Kertas Kerja Pengawasan (KKP);
- g. Pokok-Pokok Hasil Pengawasan;
- h. Laporan Hasil Pengawasan;
- i. Petunjuk Gubernur kepada Bupati;

Sedangkan Mekanisme Koordinasi Pengawasan Terpadu meliputi :

- a. Koordinasi Mekanisme/Prosedur Pengawasan; .
- b. Penyusunan Rencana Pengawasan Berkala;
- c. Penyesuaian Program Kerja Pengawasan;
- d. Koordinasi Sistem Pelaporan Hasil Pengawasan;

3. Mekanisme Pengawasan meliputi :

- a. Menyampaikan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) dan Kinerja sebagai Penetapan Kinerja;
- b. Menyampaikan Dokumen Pengelolaan Anggaran dan melaporkan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2012.
- c. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur sebagai Penggerak Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun Perencanaan dan Pemanfaatan secara efisien dan efektif atas Pengelolaan Barang Daerah;

- e. Setiap tahun anggaran masing-masing Satuan Kerja (Satker) harus menyusun dan menyampaikan LAKIP atas Kinerja yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
  - g. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masing-masing Satuan Unit Kerja guna ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan;
  - h. Setiap Satuan Kerja (Satker) wajib menyampaikan tanggapan atas rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atau BPK RI dalam batas waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - i. Melaporkan Pelaksanaan Dana Bantuan Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan lainnya kepada Bupati sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
4. Kegiatan Pengawasan

Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, efisien dan efektif secara optimal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari praktek KKN, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Lembaga Pengawasannya menyusun program pengawasan Tahun 2012, antara lain :

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) dan kebijakan sistem;
- b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
- c. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya;
- d. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pengawasan;
- e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif;
- f. Kegiatan Evaluasi dan Monitoring terhadap Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Sampang dan Pemerintahan Dibawahnya/Desa;
- g. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme melalui Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

h. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

### III. PELAPORAN

1. Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Urusan Wajib dan Pilihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja (Satker) di sampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur Jawa Timur;

### IV. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat sebagai Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten Sampang Tahun 2012.

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA